



PUTUSAN
Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol Kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAHMAN Bin KARTO DIKROMO DIRAN**
Tempat lahir : Magetan
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 8 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wiraguna Gg.Warga Wira Rt.06
Kel.Sidodadi Samarinda Ulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Samarinda, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;



Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan No.Reg.Perk.PDM-044/Ep.2/Slmn/ 08/2018, tanggal 29 November 2022, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA **YAHMAN Bin KARTO DIKROMO DIRAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **'Tanpa mendapat Ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu'**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Kesatu Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel**Masing-masing barang bukti tersebut di atas dirampas untuk di musnahkan**
 - Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000

Dirampas Negara

4. Menetapkan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman secara lisan pada persidangan tanggal 29 November 2022 dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YAHMAN Bin KARTO DIKROMO DIRAN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan KS.Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili **"Tanpa mendapat Ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa sedang bermain judi jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan.KS.Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Awalnya Terdakwa memulai dalam permainan perjudian tersebut sejak 8 bulan yang lalu, posisi Terdakwa sebagai pengepul (penampung) yaitu menampung orang-orang yang akan membeli nomor togel, kemudian cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pesan SMS melalui 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235. Setelah menerima pesanan nomor judi togel dari pesan hp lalu Terdakwa teruskan nomor itu ke Sdra.MADUN (DPO) kemudian dari pesanan nomor judi togel itu Terdakwa catat dengan jumlah nominal uangnya dan juga Terdakwa mencatat nomor yang Terdakwa pesan sendiri, dimana permainan judi togel itu Terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan setiap hari selasa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Sdra.MADUN (DPO). Setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari Sdra.MADUN (DPO) terkait nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan jika ada nomor pemasangan yang keluar maka Terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar dan terkadang jika uang tidak cukup maka Terdakwa meminta kepada Sdra. MADUN (DPO);

Halaman 3 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membuat catatan dikertas yang merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel Singapura dan judi togel Hongkong tercatat tanggal 17/8/22 rabu sedangkan 2 (dua) lembar catatan lainnya merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel singapura dan judi togel hongkong dan Saat Terdakwa diamankan diwarung kopi tersebut Terdakwa sedang nongkrong sambil ngopi menunggu orang yang membayar pasangan judi togel singapura dan juga menunggu orang yang mau pasang judi togel hongkong dan saat itu ada yaitu 2 (dua) orang dan saya tidak ingat namanya;.
- Bahwa Jika membeli togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang atau membeli dua angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli tiga angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli empat angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan SMS dari pembeli saja kemudian uang pembelian Terdakwa tagih setiap Senin, kemudian hari setiap hari Selasa Terdakwa setorkan kepada sdra.MADUN (DPO).
- Bahwa Semua pembeli nomor togel hanya melalui SMS saja dan Terdakwa setor rekapan dan uang perjudian tersebut 1 minggu sekali yaitu setiap hari Selasa dan Terdakwa menulis nama sdra.MADUN (DPO) didalam HP milik Terdakwa dengan nama huruf "A" dan yang membeli nomor togel pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 yaitu sdr.BUDI, sdr.KAMPRET, sdr.BAGONG, sdr.JUWARI, sdr.IPUNG, sdr.DOLY dan sdr.LARAS dan Yang berada didalam rekapan yang Terdakwa tulis didalam kertas tersebut adalah nama pembeli dan jumlah uang sedangkan untuk nomor togel yang dibeli ada di SMS dalam HP milik Terdakwa
- Bahwa setiap minggu Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari sdra. MADUN (DPO) yang dirupiahkan kurang lebih Rp. 1.000.000,- setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang untuk pemasang judi togel singapura terkadang dimulai dari jam 09.00 Wita sampai jam 17.00 Wita karena pada jam 17.00 Wita pemasangan nomor judi togel ditutup karena pengumuman nomor judi togel Singapura pada jam 20.00 Wita sedangkan untuk judi togel hongkong Terdakwa menerima pasangan dari orang dimulai dari jam 20.30 Wita sampai jam 23.00 Wita karena pada jam 23.00 Wita

Halaman 4 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



pemasangan ditutup karena pasangan judi togel hongkong, Terdakwa setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel hongkong pada jam 24.00 Wita dan pesanan orang itu dilakukan melalui SMS ke Handphone Terdakwa;

- Bahwa Pada permainan judi togel hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hari sebelumnya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdra.MADUN (DPO) dan Saat Terdakwa diamankan barang milik Terdakwa yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel dan Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000,-. dan Dapat Terdakwa jelaskan untuk HP dan catatan kertas togel adalah benar alat yang Terdakwa gunakan dan sebagian dari uang itu adalah hasil dari judi togel yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih sudah 8 bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa melakukan permainan judi melanggar undang-undang dan akan mendapatkan sanksi.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang ngopi diwarung kopi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku pihak Kepolisian kemudian mengecek HP Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa di HP tersebut ada pesanan nomor judi togel kemudian HP, catatan judi togel dan uang diamankan oleh pihak Kepolisian. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YAHMAN Bin KARTO DIKROMO DIRAN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya

Halaman 5 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan KS.Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa sedang bermain judi jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan.KS.Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Awalnya Terdakwa memulai dalam permainan perjudian tersebut sejak 8 bulan yang lalu, posisi Terdakwa sebagai pengepul (penampung) yaitu menampung orang-orang yang akan membeli nomor togel, kemudian cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pesan SMS melalui 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235. Setelah menerima pesanan nomor judi togel dari pesan hp lalu Terdakwa teruskan nomor itu ke Sdra.MADUN (DPO) kemudian dari pesanan nomor judi togel itu Terdakwa catat dengan jumlah nominal uangnya dan juga Terdakwa mencatat nomor yang Terdakwa pesan sendiri, dimana permainan judi togel itu Terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, kamsis, sabtu dan minggu dan setiap hari selasa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Sdra.MADUN (DPO). Setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari Sdra.MADUN (DPO) terkait nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan jika ada nomor pemasangan yang keluar maka Terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar dan terkadang jika uang tidak cukup maka Terdakwa meminta kepada Sdra. MADUN (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membuat catatan dikertas yang merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel Singapura dan judi togel Hongkong tercatat tanggal 17/8/22 rabu sedangkan 2 (dua) lembar catatat lainnya merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel singapura dan judi togel hongkong dan Saat Terdakwa diamankan diwarung kopi tersebut Terdakwa sedang nongkrong sambil ngopi menunggu orang yang membayar pasangan judi togel singapura dan juga menunggu orang yang mau pasang judi togel hongkong dan saat itu ada yaitu 2 (dua) orang dan saya tidak ingat namanya;

- Bahwa Jika membeli togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang atau membeli dua angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli tiga angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli empat angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan SMS dari pembeli saja kemudian uang pembelian Terdakwa tagih setiap Senin, kemudian hari setiap hari Selasa Terdakwa setorkan kepada sdr.MADUN (DPO).
- Bahwa Semua pembeli nomor togel hanya melalui SMS saja dan Terdakwa setor rekapan dan uang perjudian tersebut 1 minggu sekali yaitu setiap hari Selasa dan Terdakwa menulis nama sdr.MADUN (DPO) didalam HP milik Terdakwa dengan nama huruf "A" dan yang membeli nomor togel pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 yaitu sdr.BUDI, sdr.KAMPRET, sdr.BAGONG, sdr.JUWARI, sdr.IPUNG, sdr.DOLY dan sdr.LARAS dan Yang berada didalam rekapan yang Terdakwa tulis didalam kertas tersebut adalah nama pembeli dan jumlah uang sedangkan untuk nomor togel yang dibeli ada di SMS dalam HP milik Terdakwa
- Bahwa setiap minggu Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari sdr. MADUN (DPO) yang dirupiahkan kurang lebih Rp. 1.000.000,- setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang untuk pemasangan judi togel singapura terkadang dimulai dari jam 09.00 Wita sampai jam 17.00 Wita karena pada jam 17.00 Wita pemasangan nomor judi togel ditutup karena pengumuman nomor judi togel Singapura pada jam 20.00 Wita sedangkan untuk judi togel hongkong Terdakwa menerima pasangan dari orang dimulai dari jam 20.30 Wita sampai jam 23.00 Wita karena pada jam 23.00 Wita pemasangan ditutup karena pasangan judi togel hongkong, Terdakwa setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel hongkong pada jam 24.00 Wita dan pesanan orang itu dilakukan melalui SMS ke Handphone Terdakwa;

Halaman 7 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada permainan judi togel hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hari sebelumnya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdra.MADUN (DPO) dan Saat Terdakwa diamankan barang milik Terdakwa yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel dan Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000,-. dan Dapat Terdakwa jelaskan untuk HP dan catatan kertas togel adalah benar alat yang Terdakwa gunakan dan sebagian dari uang itu adalah hasil dari judi togel yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih sudah 8 bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa melakukan permainan judi melanggar undang-undang dan akan mendapatkan sanksi.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang ngopi diwarung kopi yang berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum, namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku pihak Kepolisian kemudian mengecek HP Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa di HP tersebut ada pesanan nomor judi togel kemudian HP, catatan judi togel dan uang diamankan oleh pihak Kepolisian. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (AIm)**; dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;

Halaman 8 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) mengetahui permainan judi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jl.KS.Tubun Gg.7 Kel.Dadimulya Samarinda Ulu dan Pemainan judi yang Saksi ketahui jenis togel / kupon putih;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang telah melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa dan Setahu Saksi Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat HP melalui pesan SMS;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengumpulkan pesan singkat SMS dari orang yang membeli nomor togel dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi jenis togel karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada ditempat tersebut, dan Saksi pernah satu kali membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menyetorkan rekapan judi jenis togel tersebut dan Saksi pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022
- Bahwa Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Nomor togel yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut tidak keluar;
- Bahwa Saksi hanya satu kali membeli nomor togel kepada Terdakwa tersebut dan Saksi berada ditempat tersebut akan minum kopi karena tempat penangkapan Terdakwa tersebut adalah warung kopi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi WAHYU ARISANDI, yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh dan di hadapan Penyidik Pembantu Briptu MAT BAHRI, SH., dalam berkas perkara dapat dibaca di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum yang untuk singkatnya maka keterangan Saksi tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan diri mereka (*a de charge*), dan selanjutnya Terdakwa memberikan keteragannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jl. KS. Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Samarinda Ulu dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dan dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengumpulkan pesan singkat SMS dari orang yang membeli nomor togel dan Terdakwa menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada sdr.MADUN (DPO) dan Terdakwa merekap nomor togel di kertas kemudian Terdakwa kirimkan SMS rekapan tersebut kepada sdr.MADUN dan Terdakwa melakukan permainan judi kurang lebih sudah 8 bulan
- Bahwa keuntungan Terdakwa 10 % dari sdr.MADUN yang dirupiahkan kurang lebih Rp.1.000.000,- setiap minggunya tetapi keuntungan tersebut tidak seluruhnya Terdakwa dapatkan karena kadang ada pembeli yang tidak membayar jadi Terdakwa yang mengganti dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut dan Ya, Terdakwa mengetahuinya bahwa melakukan permainan judi melanggar undang-undang dan akan mendapatkan sanksi dan Paling sedikit biasanya orang membeli nomor togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Apabila ada nomor pembeli yang keluar kalau ada uangnya maka Terdakwa akan langsung memberikan uang kepada pembeli nomor togel yang nomornya keluar, tetapi apabila tidak ada uang maka Terdakwa akan menagih kepada para pembeli yang nomornya tidak keluar kemudian uang Terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar
- Bahwa jika membeli togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang atau membeli dua angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli tiga angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli empat angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan SMS dari pembeli saja kemudian uang pembelian Terdakwa tagih setiap hari Senin, kemudian hari setiap hari Selasa Terdakwa setorkan kepada sdr.MADUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pembeli nomor togel hanya melalui SMS saja dan Terdakwa setor rekapan dan uang perjudian tersebut 1 minggu sekali yaitu setiap hari Selasa dan Terdakwa menulis nama sdr.MADUN didalam HP milik Terdakwa dengan nama huruf "A" dan Yang membeli nomor togel pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 yaitu sdr.BUDI, sdr.KAMPRET, sdr.BAGONG, sdr.JUWARI, sdr.IPUNG, sdr.DOLY dan sdr.LARAS dan Yang berada didalam rekapan yang Terdakwa tulis didalam kertas tersebut adalah nama pembeli dan jumlah uang sedangkan untuk nomor togel yang dibeli ada di SMS dalam HP milik saya
- Bahwa awalnya Terdakwa memulai dalam permainan perjudian tersebut sejak 8 bulan yang lalu, posisi Terdakwa sebagai pengepul (penampung) yaitu menampung orang-orang yang akan membeli nomor togel, kemudian apabila ada pembeli hanya mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa yang menuliskan nomor-nomor togel yang dibeli, kemudian Terdakwa meneruskan nomor-nomor togel tersebut kepada dr.MADUN, para pembeli tersebut hanya mengirim pesan SMS saja, kemudian setiap hari Senin Terdakwa menagih uang pembayaran dari pembeli yang nomornya tidak keluar, kemudian setiap hari Selasa Terdakwa menyetorkan uang kepada sdr.MADUN, dan dalam 1 minggu kurang lebih Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa juga menulis rekapan uang pembayaran dari pembeli untuk pribadi Terdakwa sendiri didalam kertas, dalam 1 hari Terdakwa buka 2 kali permainan judi siang hari permainan judi Singapura, dan malam hari permainan judi Hongkong, apabila da pembeli yang nomonya keluar dan apabila Terdakwa memiliki uang maka akan Terdakwa bayarkan langsung tetapi apabila Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa akan menagih uang dulu kepada para pembeli.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pesan SMS melalui 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 setelah menerima pesanan nomor judi togel dari pesan lalu Terdakwa teruskan nomor itu ke Sdr MADUN Als A kemudian dari pesanan nomor judi togel itu Terdakwa catat dengan nominal uangnya orang yang pesan nomor judi togel dan juga Terdakwa mencatat nomor yang Terdakwa pesan sendiri dan permainan judi togel itu Terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan setiap hari selesa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Sdr MADUN Als A setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari Sdr MADUN Als A terkait nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan

Halaman 11 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



jika ada nomor pemasangan yang keluar maka Terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar dan terkadang jika uang tidak cukup maka Terdakwa meminta kepada Sdr MADUN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa menerima pesan pemasangan nomor judi togel mulai dari pagi untuk tidak menentu karena hanya menerima SMS saja kemudian setelah menerima SMS pesan pemasangan nomor judi togel itu Terdakwa kumpulkan setelah pukul 16.00 Wita, Terdakwa meneruskan pasangan nomor judi togel itu ke Sdr MADUN Als A setelah semua pasangan nomor Terdakwa kirimkan ke Sdr MADUN Als A dan Terdakwa hanya menunggu info nomor judi togel yang keluar dari Sdr MADUN setelah mengetahui nomor judi togel yang keluar kemudian Terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan terkadang jika uang tidak cukup maka Terdakwa meminta kepada Sdr MADUN dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang ngopi diwarung kopi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku pihak Kepolisian kemudian mengecek HP Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa di HP tersebut ada pesanan nomor judi togel kemudian HP, dan catatan judi togel dana uang diamankan oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa pada permainan judi togel hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hari sebelumnya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr MADUN Als A dan Saat Terdakwa diamankan barang milik Terdakwa yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel dan Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000,- dan Dapat Terdakwa jelaskan untuk HP dan catatan kertas togel adalah benar alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan dan sebagai dari uang itu adalah hasil dari judi togel yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang untuk memasang judi togel singapura terkadang dimulai dari jam 09.00 Wita sampai jam 17.00 Wita karena pada jam 17.00 pemasangan nomor judi togel ditutup karena nomor judi togel singapura itu untuk Terdakwa setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel Singapura pada jam 20.00 Wita sedangkan untuk judi togel hongkong Terdakwa menerima pasangan dari orang dimulai dari jam 20.30 Wita sampai jam 23.00 Wita karena pada jam 23.00 Wita pemasangan ditutup karena pasangan judi togel hongkong itu untuk tesangka setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel hongkong pada jam 24.00 Wita dan pesanan orang itu dilakukan melalui SMS ke Handphone Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa nongkrong diwarung kopi sambil menunggu orang yang pesan judi togel hongkong dan juga membayar judi togel singapura yang dipesannya pada siang harinya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan catatan dikertas tersebut merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel Singapura dan judi togel Hongkong tercatat tanggal 17/8/rabu sedangkan 2 (dua) lembar catatat lainnya merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel singapura dan judi togel hongkong dan Saat Terdakwa diamankan diwarung kopi tersebut Terdakwa sedang nongkrong sambil ngopi menunggu orang yang membayar pasangan judi togel singapura dan juga menunggu orang yang mau pasang judi togel hongkong dan saat itu ada yaitu 2 (dua) orang dan Terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel
- Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000

Halaman 13 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, telah diperlihatkan di depan persidangan baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat suatu persesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) mengetahui permainan judi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jl.KS.Tubun Gg.7 Kel.Dadimulya Samarinda Ulu dan Pemainan judi yang Saksi ketahui jenis togel / kupon putih;
- Bahwa yang Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) ketahui yang telah melakukan permainan judi jenis togel tersbut adalah Terdakwa dan setahu Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) Terdakwa melakukan permianan judi jenis togel dengan menggunakan alat HP melalui pesan SMS;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengumpulkan pesan singkat SMS dari orang yang membeli nomor togel dan Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) mengetahui Terdakwa melakukan judi jenis togel karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada ditempat tersebut, dan Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm)pernah satu kali membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) tidak mengetahui kemana Terdakwa menyetorkan rekapan judi jenis togel tersebut dan Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm)pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022
- Bahwa Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm)membeli nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Nomor togel yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut tidak keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SARMIN Bin SUTO YADI (Alm) hanya satu kali membeli nomor togel kepada Terdakwa tersebut dan Saksi berada ditempat tersebut akan minum kopi karena tempat penangkapan Terdakwa tersebut adalah warung kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jl. KS. Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Samarinda Ulu dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dan dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengumpulkan pesan singkat SMS dari orang yang membeli nomor togel dan Terdakwa menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada sdr.MADUN (DPO) dan Terdakwa merekap nomor togel di kertas kemudian Terdakwa kirimkan SMS rekapan tersebut kepada sdr.MADUN dan Terdakwa melakukan permainan judi kurang lebih sudah 8 bulan
- Bahwa keuntungan Terdakwa 10 % dari sdr.MADUN yang dirupiahkan kurang lebih Rp.1.000.000,- setiap minggunya tetapi keuntungan tersebut tidak seluruhnya Terdakwa dapatkan karena kadang ada pembeli yang tidak membayar jadi Terdakwa yang mengganti dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut dan Ya, Terdakwa mengetahuinya bahwa melakukan permainan judi melanggar undang-undang dan akan mendapatkan sanksi dan Paling sedikit biasanya orang membeli nomor togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Apabila ada nomor pembeli yang keluar kalau ada uangnya maka Terdakwa akan langsung memberikan uang kepada pembeli nomor togel yang nomornya keluar, tetapi apabila tidak ada uang maka Terdakwa akan menagih kepada para pembeli yang nomornya tidak keluar kemudian uang Terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar
- Bahwa jika membeli togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang atau membeli dua angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli tiga angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli empat angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan SMS dari pembeli saja kemudian uang

Halaman 15 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Terdakwa tagih setiap hari Senin, kemudian hari setiap hari Selasa Terdakwa setorkan kepada sdr.MADUN.

- Bahwa semua pembeli nomor togel hanya melalui SMS saja dan Terdakwa setor rekapan dan uang perjudian tersebut 1 minggu sekali yaitu setiap hari Selasa dan Terdakwa menulis nama sdr.MADUN didalam HP milik Terdakwa dengan nama huruf "A" dan Yang membeli nomor togel pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 yaitu sdr.BUDI, sdr.KAMPRET, sdr.BAGONG, sdr.JUWARI, sdr.IPUNG, sdr.DOLY dan sdr.LARAS dan Yang berada didalam rekapan yang Terdakwa tulis didalam kertas tersebut adalah nama pembeli dan jumlah uang sedangkan untuk nomor togel yang dibeli ada di SMS dalam HP milik saya
- Bahwa awalnya Terdakwa memulai dalam permainan perjudian tersebut sejak 8 bulan yang lalu, posisi Terdakwa sebagai pengepul (penampung) yaitu menampung orang-orang yang akan membeli nomor togel, kemudian apabila ada pembeli hanya mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa yang menuliskan nomor-nomor togel yang dibeli, kemudian Terdakwa meneruskan nomor-nomor togel tersebut kepada dr.MADUN, para pembeli tersebut hanya mengirim pesan SMS saja, kemudian setiap hari Senin Terdakwa menagih uang pembayaran dari pembeli yang nomornya tidak keluar, kemudian setiap hari Selasa Terdakwa menyetorkan uang kepada sdr.MADUN, dan dalam 1 minggu kurang lebih Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa juga menulis rekapan uang pembayaran dari pembeli untuk pribadi Terdakwa sendiri didalam kertas, dalam 1 hari Terdakwa buka 2 kali permainan judi siang hari permainan judi Singapura, dan malam hari permainan judi Hongkong, apabila da pembeli yang nomonya keluar dan apabila Terdakwa memiliki uang maka akan Terdakwa bayarkan langsung tetapi apabila Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa akan menagih uang dulu kepada para pembeli.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pesan SMS melalui 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 setelah menerima pesanan nomor judi togel dari pesan lalu Terdakwa teruskan nomor itu ke Sdr MADUN Als A kemudian dari pesanan nomor judi togel itu Terdakwa catat dengan nominal uangnya orang yang pesan nomor judi togel dan juga Terdakwa mencatat nomor yang Terdakwa pesan sendiri dan permainan judi togel itu Terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan setiap hari selesa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel

Halaman 16 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr MADUN Als A setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari Sdr MADUN Als A terkait nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan jika ada nomor pemasangan yang keluar maka Terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar dan terkadang jika uang tidak cukup maka Terdakwa meminta kepada Sdr MADUN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa menerima pesan pemasangan nomor judi togel mulai dari pagi untuk tidak menentu karena hanya menerima SMS saja kemudian setelah menerima SMS pesan pemasangan nomor judi togel itu Terdakwa kumpulan setelah pukul 16.00 Wita, Terdakwa meneruskan pasangan nomor judi togel itu ke Sdr MADUN Als A setelah semua pasangan nomor Terdakwa kirimkan ke Sdr MADUN Als A dan Terdakwa hanya menunggu info nomor judi togel yang keluar dari Sdr MADUN setelah mengetahui nomor judi togel yang keluar kemudian Terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan terkadang jika uang tidak cukup maka Terdakwa meminta kepada Sdr MADUN dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang ngopi diwarung kopi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku pihak Kepolisian kemudian mengecek HP Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa di HP tersebut ada pesanan nomor judi togel kemudian HP, dan catatan judi togel dana uang diamankan oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa pada permainan judi togel hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hari sebelumnya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr MADUN Als A dan Saat Terdakwa diamankan barang milik Terdakwa yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel dan Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000,- dan Dapat Terdakwa jelaskan untuk HP dan catatan kertas togel adalah benar alat yang Terdakwa gunakan dan sebagai dari uang itu adalah hasil dari judi togel yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang untuk memasang judi togel singapura terkadang dimulai dari jam 09.00 Wita sampai jam 17.00 Wita karena pada jam 17.00 pemasangan nomor judi togel ditutup karena nomor judi togel singapura itu untuk Terdakwa setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel Singapura pada jam 20.00 Wita sedangkan untuk judi togel hongkong Terdakwa menerima pasangan dari orang dimulai dari jam 20.30 Wita sampai jam 23.00 Wita karena pada jam 23.00 Wita pemasangan ditutup karena pasangan judi togel hongkong itu untuk tesaangka setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel hongkong pada jam 24.00 Wita dan pesanan orang itu dilakukan melalui SMS ke Handphone Terdakwa dan pada malam hainya Terdakwa nongkrong diwarung kopi sambil menunggu orang yang pesan judi togel hongkong dan juga membayar judi togel singapura yang dipesannya pada siang harinya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan catatan dikertas tersebut merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel Singapura dan judi togel Hongkong tercatat tanggal 17/8/rabu sedangkan 2 (dua) lembar catatat lainnya merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel singapura dan judi togel hongkong dan Saat Terdakwa diamankan diwarung kopi tersebut Terdakwa sedang nongkrong sambil ngopi menunggu orang yang membayar pasangan judi togel singapura dan juga menunggu orang yang mau pasang judi togel hongkong dan saat itu ada yaitu 2 (dua) orang dan Terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1

Halaman 18 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung arti bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memilih dakwaan manakah yang paling tepat diterapkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, serta melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis cenderung untuk memilih Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur tanpa mendapat Ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa YAHMAN Bin KARTO DIKROMO DIRAN (Alm), yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



ad. 2. Unsur tanpa mendapat Ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin alah menyandung definisi yang sama dengan define *tanpa hak* yang dari perspektif teoretis dan praktik mengandung arti pula sebagai *perbuatan melawan hukum*, yang dalam aspek terminologis, perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*), yang jika dikaitkan dengan perkara ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif/perundang-undangan yang berlaku, karena ia Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut atau tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa definisi "*dengan sengaja*" diantaranya dapat diambil dari pengertian yang terdapat dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita terdakwa sedang bermain judi jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan.KS.Tubun Gg.7 Kel. Dadimulya Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memulai dalam permainan perjudian tersebut sejak 8 bulan yang lalu, posisi terdakwa sebagai pengepul



(penampung) yaitu menampung orang-orang yang akan membeli nomor togel, kemudian cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pesan SMS melalui 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235. Setelah menerima pesanan nomor judi togel dari pesan hp lalu terdakwa teruskan nomor itu ke Sdra.MADUN (DPO) kemudian dari pesanan nomor judi togel itu terdakwa catat dengan jumlah nominal uangnya dan juga terdakwa mencatat nomor yang terdakwa pesan sendiri, dimana permainan judi togel itu terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap hari Selasa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Sdra.MADUN (DPO). Setelah itu terdakwa menunggu informasi dari Sdra.MADUN (DPO) terkait nomor judi togel yang keluar sekira pukul 19.00 Wita dan jika ada nomor pemasangan yang keluar maka terdakwa menghubungi pemasangan yang nomornya keluar dan juga menghubungi pemasangan yang nomornya tidak keluar. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada nomor judi togel yang keluar dan terkadang jika uang tidak cukup maka terdakwa meminta kepada Sdra. MADUN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga membuat catatan dikertas yang merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel Singapura dan judi togel Hongkong tercatat tanggal 17/8/22 Rabu sedangkan 2 (dua) lembar catatan lainnya merupakan catatan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel Singapura dan judi togel Hongkong dan Saat terdakwa diamankan diwarung kopi tersebut terdakwa sedang nongkrong sambil ngopi menunggu orang yang membayar pasangan judi togel Singapura dan juga menunggu orang yang mau pasang judi togel Hongkong dan saat itu ada yaitu 2 (dua) orang dan saya tidak ingat namanya;

Menimbang, bahwa Jika membeli togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang atau membeli dua angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli tiga angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian jika memasang atau membeli empat angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan SMS dari pembeli saja kemudian uang pembelian terdakwa tagih setiap Senin, kemudian hari setiap hari Selasa terdakwa setorkan kepada sdra.MADUN (DPO);

Menimbang, bahwa semua pembeli nomor togel hanya melalui SMS saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa setor rekapan dan uang perjudian tersebut 1 minggu sekali yaitu setiap hari Selasa dan Terdakwa menulis nama sdr.MADUN (DPO) didalam HP milik terdakwa dengan nama huruf "A" dan yang membeli nomor togel pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 yaitu sdr.BUDI, sdr.KAMPRET, sdr.BAGONG, sdr.JUWARI, sdr.IPUNG, sdr.DOLY dan sdr.LARAS dan Yang berada didalam rekapan yang terdakwa tulis didalam kertas tersebut adalah nama pembeli dan jumlah uang sedangkan untuk nomor togel yang dibeli ada di SMS dalam HP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap minggu terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari sdr. MADUN (DPO) yang dirupiahkan kurang lebih Rp. 1.000.000,- setiap minggunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang untuk pemasangan judi togel singapura terkadang dimulai dari jam 09.00 Wita sampai jam 17.00 Wita karena pada jam 17.00 Wita pemasangan nomor judi togel ditutup karena pengumuman nomor judi togel Singapura pada jam 20.00 Wita sedangkan untuk judi togel hongkong terdakwa menerima pasangan dari orang dimulai dari jam 20.30 Wita sampai jam 23.00 Wita karena pada jam 23.00 Wita pemasangan ditutup karena pasangan judi togel hongkong, terdakwa setorkan ke Sdr MADUN dan pengumuman nomor judi togel hongkong pada jam 24.00 Wita dan pesanan orang itu dilakukan melalui SMS ke Handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa pada permainan judi togel hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk hari sebelumnya sudah terdakwa setorkan kepada Sdra.MADUN (DPO) dan Saat terdakwa diamankan barang milik terdakwa yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel dan Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000,-. dan Dapat terdakwa jelaskan untuk HP dan catatan kertas togel adalah benar alat yang terdakwa gunakan dan sebagian dari uang itu adalah hasil dari judi togel yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih sudah 8 bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa

Halaman 22 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mengetahui bahwa melakukan permainan judi melanggar undang-undang dan akan mendapatkan sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sedang ngopi diwarung kopi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku pihak Kepolisian kemudian mengecek HP terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa di HP tersebut ada pesanan nomor judi togel kemudian HP, catatan judi togel dan uang diamankan oleh pihak Kepolisian. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada Surat Perintah dan atau Penetapan yang sah untuk itu, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini serta untuk menghindari kemungkinan Terdakwa melarikan diri, maka perlu ditetapkan status penahanan pada diri Terdakwa agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel, adalah barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta

Halaman 23 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr



lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000,00 sebanyak Rp. 600.000,00 dan pecahan 100.000,00 sebanyak Rp. 1.900.000,00 adalah hasil kejahatan yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan terutama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHMAN Bin KARTO DIKROMO DIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 355111071031666 dan nomor seri 2 : 355111071031674 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 082154236235 yang didalam aplikasi pesan terdapat pesanan nomor judi togel;

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertulisan angka / nomor togel

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ 50.000,- sebanyak Rp. 600.000,- dan pecahan @ 100.000,- sebanyak Rp. 1.900.000

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Kami RAKHMAD DWINANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS RAHARDJO, SH. dan NYOTO HINDARYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh JULIUS MICHAEL BUTARBUTAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS RAHARDJO, SH.

RAKHMAD DWINANTO, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARIS PRIYO UTOMO, SH.

Halaman 25 dari 25, Putusan Perkara Nomor 641/Pid.B/2018/PN Smr